



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022.
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

KAJIAN PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (PERKAWINAN ANTARA WARGA INDONESIA DAN WARGA BELANDA)

[Renti Friska Pangaribuan]¹
[Winda Fitri]²

¹[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam]

¹[1951138.renti@uib.edu]

²[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam]

²[winda@uib.ac.id]

Abstract

The rapid progress of science and innovation affects the simplicity of relations between individuals and nations. One of the impacts is the mixing of relations between couples with different identities, including Indonesian experts and workers from various countries. Issues that mixed-identity relationship strategy are the stage of producing supporting documents from the marriage registrar and at the different stages of planning archives. The purpose of this legal research is to identify and analyse mixed marriages between Indonesia and Netherlands also the procedures under international civil law. The method using normative juridical research based on statute approach and conceptual approach.

Keywords : Marriage, Inter-State, Private International Law

Received : 24 Maret 2022

Revised: 18 April 2022

Available Online: 30 April 2022

1. PENDAHULUAN

Pengertian secara umum berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan lahir dari ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan membangun rumah tangga. Ikatan perkawinan terjadi atas dasar adanya kecocokan antara pribadi satu dengan pribadi yang lain, perbandingan kondisi mental dan fisik antara seorang pria dan juga

wanita.¹ Kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi pembangunan begitu cepat, tidak peduli apa batas antar bangsa dan negara. Kemajuan-kemajuan ini bekerja dalam mempermudah terjadinya hubungan antar individu, antar pertemuan dan antar negara dalam semua masalah dan bagian kehidupan. Pergaulan yang terjadi antara orang-orang dari suku dan bangsa yang berbeda dapat melahirkan hubungan yang sah, terkhusus pada Hukum Perdata Internasional (HPI), salah satunya adalah perkawinan campuran. Presentasi yang mengaitkan pasangan dari berbagai identitas ke perkawinan campuran mencakup presentasi melalui web, rekan kerja atau bisnis sebelumnya, rekan saat liburan, teman sekolah sebelumnya, dan teman melalui korespondensi. Hubungan campuran juga terjadi pada buruh Indonesia dengan buruh dari berbagai negara.²

Hubungan campuran ini memiliki kendala dalam menjalani sebuah perkawinan yaitu adanya perbedaan Bahasa dan kesulitan dalam memenuhi syarat-syarat legalitas. Perkawinan tersebut tidak dapat berlangsung jika tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kedua pasangan telah memenuhi semua syarat-syarat legalitas perkawinan. Regulasi yang membentengi serta memberi kepastian bagi warganya dalam menghadapi kendala-kendala yang ada terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019. Pasal 16 *Universal Declaration Of Human Rights* yang mengatur tentang kebebasan-kebebasan dasar menetapkan bahwa setiap individu memiliki hak istimewa untuk menikah dan memiliki keluarga dengan tidak mempedulikan suku, agama, dan kewarganegaraan, yang terpenting adalah rasa suka sama suka. Oleh karena itu, pasangan suami istri perlu saling memberikan sikap yang bersifat membantu dan melengkapi satu sama lain, dengan tujuan agar masing-masing dapat memahami kepribadian pasangannya dan membantu dalam melaksanakan dukungan dari pemerintah yang bersifat spiritual dan materil.

Prosedur perkawinan campuran adalah mengajukan dokumen persyaratan ke kantor Kedutaan Besar Luar Negeri dari calon pasangan suami-istri sesuai negara. Setelah semua dokumen telah disahkan oleh Kedutaan Besar Luar Negeri, calon suami istri ini dapat melanjutkan pendaftaran pernikahannya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pendaftaran Perkawinan bagi pasangan muslim adalah Kantor Urusan Agama sehingga akan mendapatkan Buku Nikah. Untuk sementara, pasangan non-Muslim dapat mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi melalui Kantor Catatan Sipil dengan memperoleh Akta Nikah. Bukti nikah yang asli dapat disahkan di Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Luar Negeri. Selain itu, pengesahan pernikahan yang

¹Djaja S Meliala. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*. Nuansa Aulia . Bandung. hlm. 71.

²Benyamin, (2015), Fenomena Hukum Campuran Di Indonesia, di dalam: Reminchel, Jaksa Sebagai Pengacara Negara Menurut Undang-Undang Kejaksaan, *Jurnal Advokasi*, Vol. 7, No. 1, hlm.17.

substansial harus didaftarkan di Kedutaan Besar awal pasangan/istri.³ Hubungan dengan berbagai perbedaan seringkali menimbulkan kesulitan, terutama selama proses pendaftaran perkawinan, baik di negara asal calon suami ataupun calon istri. Perkawinan campuran di Indonesia diharuskan untuk mencukupi beragam persyaratan kawin sebagai halnya tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terkait dengan Perkawinan.⁴ Beberapa contoh perkawinan beda identitas kewarganegaraan di Indonesia, di mana kedua individu tersebut memiliki identitas yang berbeda. Perkawinan berbagai warga negara ini secara teratur menarik perhatian banyak orang untuk mengajukan berbagai pertanyaan, Penyelidikan yang paling dikenal luas jelas tentang status identitas dua individu yang menikah.⁵

Perkawinan campuran ini biasanya akan menimbulkan hasil secara tersendiri, terutama pengesahan aturan dari setiap norma hukum yang berlaku untuk setiap perkumpulan yang bersangkutan. Perlindungan hukum harus diberikan kepada semua orang yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia.⁶ Ketentuan dan pedoman yang mana mengelola terkait dengan perkawinan campuran tertulis pada UU No. 1 tahun 1974 Pasal 57 yang menyebut bahwa “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.⁷ UU No. 1 tahun 1974 Pasal 59 ayat (1) menyebut jikalau kewarganegaraan yang diperoleh karena perkawinan atau berakhirnya perkawinan menetapkan peraturan yang sesuai, baik yang berkenaan dengan Peraturan Umum dan dari pengaturan-pengaturan terkait amat jelas bahwa hubungan campuran akan mempunyai akibat yuridis dalam hal kewarganegaraan.

Perkawinan campuran yang diadakan di Indonesia mengingat pengaturan Pasal 2 Peraturan Perkawinan, maka perkawinan ini bersifat substansial dikarenakan sudah dijalankan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan keyakinan dimana selanjutnya didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat, bagi orang-orang yang menganut agama Islam dan tempat pelaksanaan perkawinan Selain yang beragama Islam adalah Kantor catatan sipil.⁸ Anggapan bahwa

³ Muhammad Makhfudz, (2012), Berbagai Permasalahan Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial Dan Hukum, *Jurnal Universitas Tama Jagakarsa*, hlm. 6.

⁴Erna Ratnaningsih, “Perkawinan Campuran Antara Wni Dan Wna Di Indonesia”, <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2018/07/09/Perkawinan-Campuran-Antara-Wni-Dan-Wna-Di-Indonesia/>, Diakses Pada Tanggal, 25 Januari 2022.

⁵Rumrin, (2015), Status Kewarganegaraan Artis Bunga Citra Lestari dan Suaminya, Di dalam: Mia Siratni, Proses Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Padang, *Jurnal Advokasi*, Vol. 7, No. 1, hlm. 60

⁶Rosa Kisworo dan Dona Budi Kharisma, “Problematika Hukum Perkawinan Campuran Berdasarkan Kasus Pernikahan Jessica Iskandar Dengan Ludwig Frans Willibald Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional”, <File:///C:/Users/Mafia/Downloads/30096-72480-1-Sm.Pdf>, Diakses Pada Tanggal, 26 Januari 2022.

⁷Saidus Syahar. 1976. *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*. Bandung: Alumni, hlm. 198.

⁸Amrie Hakim, “Perkawinan Campuran”, <https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Pernikahan-Campuran-C16527>

perkawinan itu telah dilakukan dan diselesaikan di luar wilayah Indonesia, maka perkawinan tersebut harus dituliskan pada kantor yang berkuasa di negara tersebut dan wajib didaftarkan dan diungkapkan kepada Perwakilan Republik Indonesia (KBRI) di negara tempat perkawinan tersebut dilaksanakan.⁹ Bilamana suatu negara tersebut tidak mengusahakan perkawinan bagi warga negara asing, maka pendaftarannya diselesaikan di kantor pemerintah Indonesia terdekat, dimana setelah itu dilakukan juga pencatatan atas peristiwa perkawinan pada buku catatan pengesahan perkawinan dan mengeluarkan buku register akta perkawinan dan hingga pada tahap penerbitan kutipan akta perkawinan. Sepasang suami istri harus mendaftarkan perkawinan yang sudah diselesaikan di luar negeri pada Kantor Catatan Sipil terdekat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah yang bertaut berkunjung kembali ke Indonesia.¹⁰ Hubungan campuran berupa hubungan antar individu yang ada di Indonesia bergantung pada berbagai peraturan. Terciptanya berbagai peraturan tersebut karena adanya perbedaan identitas, agama, dan kewarganegaraan.¹¹

Orang memiliki hak yang sama untuk menikah dan memilih pasangannya masing-masing, selain itu artikel ini menyimpulkan bahwa setiap orang, meskipun memiliki identitas yang berbeda, tetap dapat menikah tanpa dibatasi oleh perbedaan tersebut.¹² Salah satu contoh seorang warga Indonesia yang telah berbaur hubungan di luar negeri adalah Friska dan Wolter Van Der Boor yang merupakan warga Belanda. Mereka menikah pada 18 September 2018 di Singapura. Acara perkawinan campuran mencakup hubungan hukum publik, secara kewarganegaraan, termasuk menyampaikan peraturan berbasis adat, tetapi juga peraturan secara terbuka.¹³ Hukum yang digunakan dalam hubungan perkawinan antara dua individu dari berbagai kewarganegaraan tidak hanya melibatkan dan menggunakan peraturan umum positif Indonesia tetapi juga menggunakan semua hukum yang tidak diketahui dari pihak yang tidak dikenal penduduknya sehingga dengan berkembangnya tiga peraturan dari tiga negara yang berbeda, bisa diberi kesimpulan bahwa permasalahan tersebut masuk ke dalam ranah HPI, yang menyiratkan hukum apa yang akan dimanfaatkan sebagai hukum positif Indonesia atau dari pihak negara asing. Isu ini semakin berkembang dikarenakan Indonesia yang saat ini dikatakan belum mempunyai regulasi dan aturan yang secara khusus

Diakses Pada Tanggal, 26 Januari 2022.

⁹M. Kholis Al Amin, "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 2

¹⁰Wisda Rauyani Efa Rahmatika, Akhmad Khisni, "Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Amplikasi Putusan MK. NO 69/PUU-XIII2015", *Jurnal Akta*, Vol.4, No 3, diakses pada 22 Januari 2022.

¹¹Sudargo Gautama, 1987, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Binacipta, Bandung. hlm. 250.

¹²Laurensius Arliman, S. 2018. Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Kertha Patrika*.

¹³Rahmat Fauzi. 2018. Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Soumatara Law Review*. Vol. 1, No. 1, hlm 154.

mengatur dan menghimpun kaidah-kaidah hukum perdata internasional secara lengkap, tersusun dan menyeluruh. Indonesia benar-benar belum memasukkan regulasi warisan Belanda dalam masalah regulasi internasional, khususnya yang terdapat dalam Pasal 16, 17, dan 18 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving (voor Indonesie)*.¹⁴ a) Aturan yang digunakan dalam Pasal 16 adalah aturan asal tempat tinggal. Dimana Pasal tersebut mengatur status dan kewarganegaraan seseorang dan oleh otoritasnya ditentukan dengan melihat tempat tinggal orang tersebut. b) Pasal 17 yang mengatur keadaan terkait suatu kebendaan dari benda yang dimaksud mengandung hukum *selexitus* atau *lex rei sitae*. Faktanya adalah, setiap barang yang tetap untuk dikategorikan berdasarkan sebagai barang tetap, hak-hak barang untuk barang tetap, serta hasil berdasarkan hukumnya, harus dipastikan berdasarkan hukum di mana barang tersebut ditemukan. c) Pasal 18 berisi bagian-bagian dan teknik-teknik terkait untuk menemukan pedoman mana yang digunakan untuk menegaskan suatu perilaku atau hubungan hukum yang sah yang mendasar pada dimana suatu perilaku hukum dilakukan. Dalam pedoman HPI, aturan ini digunakan dalam populasi secara keseluruhan adalah *lex loci actus*, dan menyimpulkan suatu gerakan otentik atau hubungan hukum yang ditunjukkan oleh peraturan dan pengesahannya dan tidak sepenuhnya dikendalikan dan dinilai mengingat wilayah atau tempat di mana tindakan hukum atau tindakan selesai. Dalam menyimpulkan batas yang sah dari adanya perilaku menurut undang-undang, aturan ini akhirnya menjadi sangat penting.

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 56 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa perkawinan di Indonesia dengan dua penduduk yang berbeda adalah substansial dengan asumsi dilakukan menurut undang-undang di mana setelah perkawinan itu berlangsung selama satu tahun dan kemudian pasangan tersebut kembali ke wilayah Indonesia, kemudian surat nikah dicatatkan ke kantor pencatat perkawinan dimana mereka tinggal. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap perkawinan penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri berlaku aturan *lex loci celebrations*. Standar ini mengandung pengertian bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum negara tempat perkawinan itu dilangsungkan, seperti halnya dengan peraturan Singapura.¹⁵

Wilayah Singapura mengatur regulasi pernikahan dalam dua pedoman, yaitu *Women's Charter* dan *Administration of Muslim Law Act*. *Women's Charter* mulai berlaku sekitar tahun 1961 yang berisi tentang peraturan keluarga umum yang mengatur penduduk non-Muslim Singapura, sedangkan *Administration of Muslim Law Act* mulai aktif sekitar tahun 1966 dimana mengelola peraturan keluarga bagi penduduk yang memeluk agama Islam. Selain itu, pembedaan yang paling mendasar

¹⁴Bayu Seto Hardjowiyono, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditia, Bandung. hlm 73.

¹⁵Retno S. Darussalam, "Menikah di Singapore", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menikah-di-singapore-cl4828>, Diakses Pada Tanggal, 26 Januari 2022.

adalah bahwa secara keseluruhan rangkaian hukum yang dianut oleh Indonesia adalah *Civil Law* dan Singapura mengikuti *common law set Common Law*, sehingga standar hukum perkawinan yang dikelola juga unik. Dalam *Women's Charter* menjelaskan bahwa: "Hukum pernikahan Singapura mengatur hubungan yang dikontrak di Singapura menjadi dua kelas: hubungan umum dan hubungan Muslim. *The Vault of Marriage (ROM)* mengelola hubungan umum dalam memahami Kontrak Wanita, sementara *Library of Muslim Relationships (ROMM)* mengawasi hubungan muslim dalam perjanjian dengan Organisasi Demonstrasi Regulasi Muslim (AMLA).¹⁶ Semua hubungan yang dilakukan di Singapura harus didaftarkan dengan dokumen yang signifikan untuk menjadi substansial secara hukum. Maka dalam penulisan artikel ini penulis memiliki tujuan yaitu agar pembaca dapat memahami dan mengetahui tentang pernikahan campuran khususnya antara Negara Indonesia dan Belanda menurut hukum perdata internasional serta sejauh mana hukum tersebut mengatur tentang prosedur perkawinan campuran yang sah secara hukum. Sehingga untuk menjawab permasalahan dalam latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahannya yaitu bagaimana kajian pengaturan perkawinan campuran berdasarkan hukum perdata internasional di Indonesia dan apakah kendala dan solusi dalam implementasi perkawinan campuran antara warga Indonesia dan warga Belanda.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dimanfaatkan pada penulisan jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan ketentuan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai norma atau kaidah dimana berupa standar yang menjadi tolak ukur perilaku manusia yang dipandang layak. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian dimana berlandaskan pada pengumpulan data, pengkajian ketentuan perundang-undangan, doktrin-doktrin, yurisprudensi, dan juga norma hukum di masyarakat. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode penelitian dengan cara melakukan penelaahan terhadap eksistensi hukum positif atau *ius constitutum* beserta keterkaitannya dengan konstitusi negara, sedangkan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah metode penelitian yang mengarah terhadap eksistensi doktrin-doktrin hukum, asas, pendapat ahli dan segala keilmuan yang terdapat di dalam hukum untuk dijadikan sebagai pedoman dasar dalam menafsirkan peristiwa hukum yang terjadi pada saat ini. Terhadap penelusuran data penulisan ini, penulis menggunakan data primer yakni seperti data penelitian terdahulu, baik yang telah dipublikasi ataupun tidak dipublikasi, misalnya studi

¹⁶Anistsabatini Siti Jazilatul Chikmah." Perbandingan Hukum Mengenai Perkawinan", https://www.academia.edu/download/56149570/PERBANDINGAN_HUKUM_MENGENAI_PERKAWINAN.pdf. Diakses pada tanggal 18 April 2022.

kepuustakaan, artikel dan jurnal hukum, situs internet.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kajian Pengaturan Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Di Indonesia

Sumber HPI setara dengan sumber hukum publik dengan alasan bahwa HPI penting untuk hukum publik. Sumber utama asas HPI adalah adat dan hukum, sedangkan sumber hukum tertulis dari HPI tidaklah banyak sehingga hakim menemui perihal adanya kekosongan hukum sebagai halnya dalam Pasal 22 AB menyatakan apabila hakim yang ditunjuk yang tidak mau mengusut suatu perkara dengan memberikan alasan bahwa tidak terdapat undang-undang/aturan yang dapat dituntut, untuk itu hakim akan mencarinya dalam adat atau hukum, dalam hal kedua perkara di atas adat/hukum yang belum ditaati dia akan membuat undang-undangnya sendiri dengan segala kewenangan yang ditunjuk disebut menaati hukum menyiratkan bahwa hakim itu dinamis dan inovatif.¹⁷

Istilah-istilah hukum yang diterjemahkan dari bahasa Belanda pada tahun 1950-an, istilah "perkawinan campuran" sebagai terjemahan dari istilah hukum kolonial yaitu *gemengde huwelijken* telah diterima oleh banyak kalangan. Istilah Belanda tersebut adalah suatu istilah yang dipakai oleh undang-undang kolonial terkenal dengan nama *Regeling op de Gemengde Huwelijken* yang diatur dalam Staatblad No. 1898:158 atau GHR. Sebelum diberlakukannya GHR pada tahun 1848, perkawinan-perkawinan antara orang-orang Kristen dan orang-orang non-Kristen di Hindia Belanda (perkawinan campuran antar-agama) dilarang. Larangan tersebut kemudian ditiadakan, namun ditetapkan lebih lanjut Pasal 15 *Bepalingen omtrent de invoering en den overgang tot de nieuwe wetgeving* atau Ketentuan-ketentuan tentang diberlakukannya dan peralihan pada perundang-undangan baru, Stb. 1848 No. 10, atau dikenal dengan singkatan Ov. 13 Pasal 15 Ov ini menyatakan bahwa seorang bukan Eropa yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang Eropa, harus tunduk terlebih dahulu pada hukum perdata Eropa. Oleh karena itu terhadap perkawinan campuran ini selamanya selalu berlaku hukum perdata Eropa.¹⁸ Perkawinan Campuran Pada Masa Pemerintahan Kolonial Kerajaan Besluit 29 Desember 1896 No. 23 Staatsblad 1896/158 (*Regeling op de gemengde huwelijken*), selanjutnya disingkat GHR) memberikan pengertian atau pemahaman yakni: Perkawinan orang perseorangan yang di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan berdasarkan dalam Pasal 1, yang diingat sejauh mana hubungan campuran seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 1 GHR tersebut, ialah:

¹⁷Renny Magda, "Hukum Perdata Internasional (HPI)", <https://rennymagdawiharnani.wordpress.com/sih/hukum-perdata-internasional-hpi/>, Diakses Pada Tanggal, 26 Januari 2022.

¹⁸ Tiurma Magibut Pitta Allagan. 2009. Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Sejarah Hukum, Periode 1848-1990. *Jurnal Hukum & Pembangunan*

- a. Hubungan campuran yang mendunia, khususnya diantara penduduk beda kewarganegaraan, antara orang luar dengan berbagai peraturan, dan hubungan yang diadakan di luar negeri.
- b. Hubungan campuran antara suku, seperti hubungan antara Jawa dan wanita dayak, seorang pria lampung dan seorang wanita aceh, antara dan sebagainya dimana dikarenakan perbedaan tempat.
- c. Memadukan hubungan antar perkumpulan (*intergentiel*). Adanya hubungan percampuran antar golongan ini karena terdapat pengkatagorian golongan penduduk oleh Pemerintah *colonial* menjadi 3 (tiga) perkumpulan, yaitu: (1) perkumpulan Eropa; (2) perkumpulan Timur asing; (3) Bumi Putera (kelas sosial asli) akibatnya hubungan yang dilakukan antara orang-orang dari berbagai perkumpulan disebut hubungan campuran antar perkumpulan.
- d. Perkawinan beda agama bagi pemeluk agama yang berbeda disebut juga perkawinan campur. Kehadiran hubungan lintas agama dalam tokoh keagamaan dengan rangkaian undang-undang perkawinan dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda sejauh perkawinan menggantikan peraturan dan pedoman yang ketat.¹⁹

Di antara hubungan berbagai keyakinan ada inkonsistensi secara praktis dan banyak hubungan suami-istri yang dimulai dari daerah setempat dan tokoh keagamaan namun masih dipertahankan oleh pemerintah *colonial*, bahkan di kala periode 1901 ditafsir penting untuk ditambahkan ke GHR dengan mengatur Pasal 7 ayat (2) dimana mengatur kalau “adanya perbedaan yang tegas tidak dapat dijadikan larangan untuk melangsungkan perkawinan campuran”.²⁰ Undang-undang 7 September 1989 tentang pengaturan pertentangan hukum dalam perkawinan sehubungan dengan ratifikasi Konvensi Den Haag 14 Maret 1978 tentang upacara dan pengakuan keabsahan perkawinan “(*Treaty Series 1987, 137*).²¹ ”Pasal 1 Berlakunya Undang-undang ini (kontrak pernikahan di Belanda dan hukum yang berlaku dan pengakuan pernikahan asing) Undang-undang ini berlaku untuk mengadakan perkawinan di Belanda jika, sehubungan dengan kewarganegaraan atau tempat tinggal calon pasangan, pilihan harus dibuat sehubungan dengan pertanyaan hukum nasional mana yang mengatur persyaratan hukum untuk melangsungkan perkawinan”. Peraturan Perundang-undangan ini tidak berfungsi bagi kekuasaan (kewenangan) Panitera Kedudukan Sipil”. ”Pasal 2 Pengakuan tentang diadakannya perkawinan berisikan pernikahan dikontrak: jika masing-masing calon mempelai memenuhi persyaratan guna melangsungkan perkawinan

¹⁹Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Sumatera Law Review*, Vol. 2, No. 2

²⁰H. Nawawi, “PERKAWINAN CAMPURAN (Problematika dan solusinya)”, <https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/PERKAWINANCAMPURANartikel.pdf>, Diakses Pada Tanggal, 26 Januari 2022.

²¹Konvensi Den Haag 14 Maret 1978 tentang upacara dan pengakuan keabsahan perkawinan Treaty Series 1987, 137

seperti yang ditunjukkan hukum Belanda dan salah satunya berkebangsaan Belanda atau bertempat tinggal tetap di Belanda” .²²

Dalam *Buregerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) tidak menjelaskan tentang pentingnya suatu “perkawinan”. Sebutan lain dari kata perkawinan (*huwelijik*) dipakai dalam dua pengertian, sebagai berikut: pembuktian “melakukan perkawinan”, sebagaimana digunakan dalam Pasal 104 BW. Jadi perkawinan berupa perbuatan halal yang diselesaikan pada waktu tertentu; “kondisi tertentu” adalah kondisi bahwa seorang pria dan seorang wanita dibatasi oleh hubungan suami istri. Jadi perkawinan dalam “negara yang sah” adalah “dasar yang sah”. Syarat-syarat dilaksanakannya hubungan perkawinan campuran dalam perbuatan UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 2. Pihak Indonesia wajib untuk mencukupi persyaratan sebagai halnya tertuang pada Pasal 27 hingga Pasal 49 BW, terutama dalam hal kebutuhan materil. Bagi penduduk Indonesia berlaku Surat Status kepegawaian (Pasal 16 AB) yang memuat tentang keadaan guna melangsungkan perkawinan. Bagi pasangan suami istri yang berada di luar negeri dan setelah kunjungan Kembali kenegaranya dalam waktu satu (1) tahun, pengesahan perkawinan mereka yang diselesaikan di luar negeri harus dilakukan pencatatan dalam daftar umum tempat tinggal mereka, sebagaimana ini disebut pada Pasal 84 BW.²³

3.2 Kendala Dan Solusi Dalam Implementasi Perkawinan Campuran Antara Warga Indonesia Dan Warga Belanda

Dalam pengimplementasian perkawinan campuran terdapat beberapa hal yang menjadi kendala sebelum melaksanakan perkawinan beda budaya tersebut antara lain, (1) Perbedaan Bahasa, didalam artikel ini kita membahas mengenai perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara belanda yang memiliki perbedaan Bahasa dalam berkomunikasi, sehingga perbedaan ini menjadi salah satu kendala dalam hubungan campuran ini. Kendala ini dapat diatasi dengan menggunakan Bahasa internasional yaitu Bahasa inggris. (2) Kesulitan menjalani legalitas. Hal ini akan menjadi sebuah kendala dalam perkawinan campuran jika pelaku perkawinan yang tidak melaporkan perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Karena dengan adanya legalitas dokumen yang jelas, Anda juga terbebas dari masalah selama di luar negeri seperti ancaman deportasi (dipulangkan ke Indonesia) akibat keberangkatan yang ilegal, apabila dirasa tibet mengurus dokumen-dokumen tersebut dikarenakan tempat tinggal Anda jauh dan kesulitan mondar-mandir mengurusnya. Alasan atas terjadinya hubungan antar budaya ialah keragaman dunia yang sehingga membuka peluang bagi sesama agar bisa bertemu pasangan dari berbagai latar berbeda

²² DCL Dutch Civil Law, “act conflict of law rules for marriages”, <http://www.dutchcivillaw.com/actconflictlawmarriage.htm> , Diakses Pada Tanggal, 27 Januari 2022

²³Yana Indawati, “AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR WARGA NEGARA”, http://eprints.upnjatim.ac.id/3277/1/4._JUR_YANA.pdf, Diakses pada 26 Januari 2022 Pukul 15.20

lainnya, baik dari berbagai daerah maupun berbagai negara. Masalah utama yang benar-benar harus diperhatikan dalam menjalani perkawinan antara berbagai negara atau masyarakat yang berbeda adalah bahasa yang jelas-jelas berbeda yang mana diketahui juga bahwa bahasa adalah alat komunikasi. Berbagai pasangan mencoba menyelesaikan persoalan ini melalui penggunaan Bahasa umum dalam hidupnya sehari-hari, misalnya memakai Bahasa Inggris, dengan harapan bahwa ini masalah langkah awal menuju penguasaan masing-masing pasangan. Namun pada saat yang sama komunikasi akan terasa lebih sulit ketika pasangan sedang bertengkar. Selain itu, individu umumnya akan merasa lebih baik saat melibatkan bahasa ibu mereka dalam keadaan ini. Kemudian, kendala bahasa juga bisa mengganggu saat kunjungan keluarga. Terutama ketika tak seorang pun dalam keluarga dapat menyampaikan dalam bahasa yang sama dengan pasangan Anda. Kendala lain dalam melangsungkan perkawinan campuran ini adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi. Perkawinan campuran tidak dapat terjadi sampai ditunjukkan bahwa keadaan perkawinan dimana ditetapkan oleh peraturan yang sesuai untuk masing-masing pihak telah terpenuhi. Guna menunjukkan bukti bahwa prasyarat yang tertuang di ayat (1) telah dipenuhi dimana artinya adalah tidak adanya lagi hambatan yang membuat perkawinan campuran dapat dilangsungkan segera, lalu diberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa keadaan telah terpenuhi. Keperluan yang harus dipenuhi bagi penduduk yang akan kawin karena perbedaan kewarganegaraan antara lain syarat surat perkawinan dari tempat kedutaan atau negara yang bersangkutan, paspoort, dan juga artikulasi janji agar dapat dibuat dan diterbitkan surat nikah (*excerpt of marriage of religious affair*). Dengan begitu, kajian terhadap penyempurnaan peraturan hukum perdata di Indonesia tentang perkawinan telah direncanakan dalam UU No.1 Tahun 1974 dimana diharapkan dapat memberi perlindungan serta kepastian bagi warganegarannya.²⁴

UU No. 1 tahun 1974, Pasal 57 menyebutkan bahwa pedoman perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua individu yang berbeda identitas. Dilansir dari Pasal Perkawinan tersebut, bisa pula digambarkan komponen-komponen hubungan campuran yakni berupa:²⁵ (a). perkawinan antara 2 orang yang berlainan jenis; (b). di Indonesia taat pada berbagai aturan; (c). karena perbedaan warga negara; (d). terdapat satu pihak yang berkewarganegaraan Indonesia. Bagian utama dengan jelas berfokus pada aturan monogami didalam perkawinan. Segmen yang menyertainya menunjukkan bahwa ada kontras yang sah dalam aturan yang berlaku untuk orang yang menikah baik pria maupun wanita. Meskipun demikian, yang penting bukanlah akibat- akibat dari perbedaan agama, kepribadian, kelompok di Indonesia, tetapi dikarenakan bagian ketiga dilihat dari perbedaan

²⁴ M. Nur Kholis Al Amin, "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia", file:///C:/Users/mafia/Downloads/1189-2709-3-PB.pdf, diakses pada 31 Februari 2022.

²⁵ Noak Sianturi, Perkawinan Campuran, dalam Mia Siratni, Op.cit, hlm. 61.

kewarganegaraan.²⁶

Tata cara perkawinan campuran ada bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan hubungan campuran (hubungan identitas yang berbeda), terkhusus bagi warga negara Indonesia (WNI) yang akan menikah di Indonesia dengan pria asing (WNA) atau sebaliknya diatur dalam UU No.1 tahun 1974 dan UU No. 16 tahun 2019.²⁷ Hubungan campuran di Indonesia dilengkapi dengan UU Perkawinan dan diharuskan untuk mencukupi persyaratan perkawinan. Syarat yang dimaksud antara lain: penegasan dari dua calon ibu, persetujuan dari dua orang penjaga/wali bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dan sebagai halnya dituangkan pada UU No.1 tahun 1974, Pasal 6.²⁸ Berharap semua persyaratan telah terpenuhi, Anda bisa meminta pusat pendaftaran nikah untuk memberikan keterangan dari pencatat nikah masing-masing pihak. Dengan asumsi tempat pendaftaran tidak akan memberikan otentikasi, Pengadilan Anda memberikan Keputusan, menyatakan bahwa penolakan itu tidak masuk akal. Otentikasi atau pengumuman sebagai pengganti pernyataan ini sangat penting untuk waktu yang sangat lama. Jika selama itu perkawinan belum dilangsungkan, maka pada waktu itu akta tersebut tidak mempunyai kekuatan lagi.²⁹ Ada beberapa surat berbeda yang juga harus siap. (a). Untuk pasangan yang akan segera melangsungkan perkawinan: minta agar suami memenuhi surat-surat yang penting dari negaranya. Bilamana ingin menikah di Indonesia, ia harus menunjukkan bukti berupa "surat pengesahan" dimana menyebut kalau ia dapat menikah dan akan menikah dengan WNI. SK ini diterbit oleh ahli yang mampu di negaranya. (b). Untuk anda, selaku calon istri, Anda diharuskan untuk melakukan pelengkapan pada data diri dengan berbagai dokumen pribadi.³⁰

Pendaftaran perkawinan ini dilakukan untuk mendapatkan pengesahan mengenai perkawinan dengan adanya surat nikah (kutipan dari buku nikah) oleh perwakilan yang berwenang. Bagi individu yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh Perekam Perkawinan atau Pusat Pendaftaran Kolaborator Pernikahan, Perpisahan dan Kompromi. Untuk non-Muslim, pendaftaran dilakukan oleh kepegawaian yang bekerja di kantor pencatatan-kantor sipil.³¹ Akta perkawinan yang telah Anda peroleh, bagaimanapun, harus disahkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Luar Negeri, dan didaftarkan di Kedutaan Besar

²⁶ Atas penjelasan tersebut dapat disimpulkan Perkawinan campuran adalah hubungan perdata yang merupakan bagian dari cakupan HPI. Hal ini dikarenakan perkawinan campuran mengandung unsur asing dimana akan terdapat dua kewarganegaraan yang berbeda. Unsur asing inilah yang menjadikan hubungan tersebut bersifat Internasional sehingga menjadi hubungan Perdata Internasional.

²⁷ Noak Sianturi, Op.cit, hlm. 61.

²⁸ Pasal 6 UU Perkawinan

²⁹ Pasal 60 UU Perkawinan

³⁰ Pan Mohamad Faiz. "PROSEDUR PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA", <https://Panmohamadfaiz.Com/2007/03/24/Perkawinan-Campuran/>, Diakses Pada Tanggal, 26 Januari 2022 Pukul 16.27.

³¹ Pasal 61 UU Perkawinan

negara asal pasangan. Melalui pengesahan ini, perkawinan Anda sah dan diakui secara universal, baik menurut undang-undang di negara asal pasangan Anda, ataupun menurut peraturan Indonesia atau disebut secara internasional. Ada beberapa konsekuensi atau hasil yang perlu Anda ketahui apakah Anda menikah dengan orang luar. Salah satu yang paling signifikan terkait dengan situasi dengan status anak.³²

Dalam perkawinan campuran, pengaturan kedudukan anak tercantum pada UU No.16 Tahun 2019, Pasal 59.³³ Sedangkan dalam hukum perdata, disadari bahwa orang-orang memiliki situasi dengan subjek yang sah sejak mereka dikandung. Pasal 2 KUHP memberikan pengecualian bahwasanya anak yang belum dilahirkan atau masih berada dalam kandungan dapat berubah menjadi subyek yang sah dengan asumsi ada kepentingan yang perlu dan dikandung hidup-hidup. Selanjutnya, anak dapat diperintahkan sebagai subyek yang sah yang tidak layak untuk menyelesaikan kegiatan yang halal. Di bawah Peraturan Perundangan-Undang Kewarganegaraan yang lama, anak-anak cuma mengikuti negara asal ayah mereka, namun di bawah UU Kewarganegaraan yang baru, anak-anak akan memiliki ganda dalam kewarganegaraan. Ketika anak muda itu berusia 18 tahun atau menikah, dia harus memutuskan.³⁴ Penjelasan untuk memilih satu diantara dua tersebut diharuskan untuk dijelaskan kepada anak secepat mungkin 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau menikah. Maka dari itu, dibutuhkanlah persiapan dari sisi orang tua untuk menghadapi perjalanan dengan metodologi untuk memilih kewarganegaraan.³⁵ Untuk hubungan campuran yang diadakan di luar Indonesia, mereka harus mendaftarkan diri di Kantor catatan sipil sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan berkunjung kembali ke Indonesia. Surat nikah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Nikah tempat Anda tinggal di Indonesia sesuai dengan pengaturan UU No.1 tahun 1974 Pasal 56 . Dalam HPI, yang penting adalah tempat tinggal seseorang dalam suatu negara, pentingnya negara tempat tinggal seseorang dengan tujuan agar peraturan-peraturan mengenai dirinya tidak kaku, misalnya hukum di mana ia berdomisili. Dengan cara demikian, kita melihat pemikiran tempat tinggal yang terkandung dalam seluruh rangkaian peraturan khusus, khususnya pedoman bahasa Inggris yang merupakan pemikiran rumah yang paling belum pernah ada sebelumnya, di mana rumah sebagaimana disinggung oleh

³² Marsella, "Kajian Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Campuran", Mercatoria, Vol. 8, No. 2

³³ Rahmat Fauzi, "Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia", Sumatera Law Review, Vol. 1, No. 1

³⁴ Davit Setyawan, "STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN "ANAK" HASIL PERKAWINAN CAMPURAN", <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/status-hukum-kewarganegaraan-anak-hasil-perkawinan-campuran>, Diakses Pada Tanggal, 26 Januari 2022 Pukul 16.27.

³⁵ Veronica Katili, "Status Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia," *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 1.

pedoman bahasa Inggris dapat dipisahkan menjadi 3 (tiga) bagian, yakni *Domicilie Of Origin, Domicilie Of Choise* dan *Domicilie by Operation Of law*.³⁶

Setiap negara yang menganut sistem campuran atau campuran ini secara umumnya ditentukan oleh keinginan yang disebut "*Juristischem Chauvinismus*," ialah keinginan untuk fokus pada hukum negara mereka sendiri yang dianggap luar biasa. Selain itu, antara standar saat ini dan standar material, standar yang berlaku di Indonesia akan digunakan. Untuk memahami hal ini, kita tidak dapat dipisahkan dari Pasal 16 AB. Pasal 16 AB mengatur bahwa: bagi penduduk Hindia Belanda (sekarang penduduk Indonesia), peraturan dan pedoman tentang status dan wewenang seseorang sebenarnya berlaku bagi mereka dengan anggapan bahwa posisinya sedang di luar negeri. Ketentuan ini diberlakukan sejalan dengan status angkatan kerja dimana meliputi:³⁷ (a). peraturan perseorangan termasuk peraturan keluarga dan peraturan perkawinan dan (b). pedoman mengenai barang-barang yang tidak tetap.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam Hukum Perdata Internasional yang berlaku di Indonesia, kewarganegaraan seseorang menentukan hukum yang berlaku baginya di bidang status personal sesuai Pasal 16 AB. Perkawinan dapat dilaksanakan dimana saja sepanjang masih sesuai dengan hukum perkawinan dan tidak melanggar ketentuan UU perkawinan (16 AB) dan tidak melepaskan status kewarganegaraan Indonesia. Sistem perkawinan antar negara sebagaimana ditunjukkan oleh Hukum Perdata Internasional menerangkan bahwa ketentuan perkawinan menggunakan hukum negara yang akan datang, baik dari suami atau menggunakan hukum negara dari istri yang telah direncanakan.

Permasalahan yang muncul dalam metode hubungan campuran berbagai identitas adalah pada tahap penyiapan arsip penting baik oleh calon suami maupun calon istri dimana surat tersebut merupakan surat pernyataan dari pencatat perkawinan dan pada tahap penyiapan surat atau laporan yang berbeda; mendapatkan persetujuan dan dari percakapan itu sangat baik dapat dilihat bahwa ada korelasi antara UU BW, UU Perkawinan dan Hukum Belanda dalam Pasal 26 KUHPperdata (BW), dalam UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 1 atas perubahan UU No. 1 tahun 1974, dan pada UU 7 September 1989 tentang pengaturan pertentangan hukum sehubungan dengan perkawinan sehubungan dengan ratifikasi Konvensi Den Haag 14 Maret 1978 tentang upacara dan pengakuan keabsahan perkawinan.

³⁶ Ibid, hlm. 301-307.

³⁷ Sunaryati Hartono, 1976, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Alumni, hlm. 12.

5. REFERENSI

Buku:

- Gautama, S. 1985. *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan UU Perkawinan*. Bandung.
- Hardjowiyon, B. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Citra Aditia. Bandung.
- Meliala, D. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*. Nuansa Aulia. Bandung.
- Syahr, S. 1976. *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*. Bandung.

Jurnal:

- Amin, M. 2017. Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Al- Ahwal*. Vol. 9(2)
- Benyamin. 2015. Fenomena Hukum Campuran Di Indonesia, di dalam: Reminchel, Jaksa Sebagai Pengacara Negara Menurut Undang-Undang Kejaksaan. *Jurnal Advokasi*. Vol. 7 (1): 17
- Fauzi, R. 2018. Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia. *Soumatera Law Review*. Vol. 1 (1)
- Hanifah, M. 2019. Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Sumatera Law Review*. Vol. 2(2)
- Katili, V. 2013. Status Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Lex et Societatis*. Vol. 1 (1)
- Laurensius Arliman, S. 2018. Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Kertha Patrika*
- Marsella. 2015. Kajian Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Campuran. *Jurnal Mercatoria*. Vol. 8 (2)
- Muhammad, M. 2012. Berbagai Permasalahan Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial Dan Hukum. *Jurnal Universitas Tama Jagakarsa*.
- Rahmatika R, Khisni W. 2017. Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Implikasi Putusan MK. NO 69/PUU-XIII-2015. *Jurnal Akta*, Vol. 4 (3)
- Rumrin, 2015, *Status Kewarganegaraan Artis Bunga Citra Lestari dan Suaminya, Di dalam: Mia Siratni, Proses Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Padang*, *Jurnal Advokasi*, Vol. 7
- Sholikhah, Entin dkk. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik. *Jurnal Akta*, Vol. 4 (1)
- Tiurma Magibut Pitta Allagan. 2009. Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau

Berdasarkan Sejarah Hukum, Periode 1848-1990. *Jurnal Hukum & Pembangunan*

Internet:

- Anistsabatini Siti Jazilatul Chikmah." PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI PERKAWINAN",
https://www.academia.edu/download/56149570/PERBANDINGAN_HUKUM_MENGENAI_PERKAWINAN.pdf, Diakses pada tanggal 18 April 2022.
- Amrie Hakim. 2010. "Perkawinan Campuran",
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pernikahan-campuran-cl6527>. Diakses tanggal 26 Januari 2022
- Davit Setyawan. 2014. "Status Hukum Kewarganegaraan "Anak" Hasil Perkawinancampuran", <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/status-hukum-kewarganegaraan-anak-hasil-perkawinan-campuran>. Diakses tanggal 26 Januari 2022
- DCL Dutch Civil Law. "Act conflict of law rules for marriages",
<http://www.dutchcivillaw.com/actconflictlawmarriage.htm>. Diakses tanggal 27 Januari 2022
- Erna Ratnaningsih. 2018. "Perkawinan Campuran Antara Wni Dan Wna Di Indonesia". <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/09/perkawinan-campuran-antara-wni-dan-wna-di-indonesia/>. Diakses tanggal 25 Januari 2022.
- H. Nawawi. 2012. "PERKAWINAN CAMPURAN (Problematika dan solusinya)",
<https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/PERKAWINANCAMPURANartikel.pdf>. Diakses tanggal 26 Januari 2022.
- Pan Mohamad Faiz. 2007. "PROSEDUR PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA",
<https://panmohamadfaiz.com/2007/03/24/perkawinan-campuran/>. Diakses tanggal 26 Januari 2022
- Renny Magda. "Hukum Perdata Internasional (HPI)",
<https://rennymagdawiharnani.wordpress.com/sih/hukum-perdata-internasional-hpi/>. Diakses tanggal 26 Januari 2022.
- Retno S. Darussalam. 2010. "Menikah di Singapore",
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/menikah-di-singapore-cl4828>. Diakses tanggal 26 Januari 2022.
- Rosa Kisworo dan Dona Budi Kharisma. 2019. "Problematika Hukum Perkawinan Campuran Berdasarkan Kasus Pernikahan Jessica Iskandar Dengan Ludwig Frans Willibald Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional".
<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/30096> . Diakses tanggal, 26 Januari 2022.